

Yth:

1. Direksi Bank Umum Syariah
2. Direksi Bank Umum Konvensional yang Memiliki Unit Usaha Syariah
di tempat

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/SEOJK.03/2015
TENTANG
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM SYARIAH
DAN UNIT USAHA SYARIAH

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor ...), perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

1. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah diwajibkan menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
2. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.
3. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Bentuk penyampaian dan pengumuman atau publikasi keterangan dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk Bank Umum Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah

Laporan Publikasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Publikasi Tahunan serta Laporan Publikasi Lainnya.

5. Bentuk penyampaian dan pengumuman atau publikasi keterangan dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk Unit Usaha Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Publikasi Tahunan.
6. Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Publikasi Tahunan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5 menjadi bagian dari Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Tahunan Bank Umum Konvensional Induk.
7. Laporan Publikasi disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha Bank, informasi keuangan lainnya serta informasi kualitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha Bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.
8. Agar informasi yang disampaikan dapat diperbandingkan, perlu ditetapkan bentuk dan cakupan penyajian yang didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan untuk industri perbankan, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), standar internasional yang relevan mengenai pengungkapan, serta ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Format laporan merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi. Apabila terdapat pos yang jumlahnya material dan tidak terdapat dalam format tersebut, Bank dapat menyajikan pos tersebut secara tersendiri, namun apabila pos dimaksud jumlahnya tidak material, dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis.
10. Laporan Publikasi disusun dalam Bahasa Indonesia dan angka-angka yang disajikan dalam jutaan Rupiah.
11. Pos-pos yang memiliki saldo nihil dalam format laporan harus dicantumkan dengan memberi garis pendek (-) pada pos yang bersangkutan, kecuali ditetapkan secara khusus dalam Lampiran.
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) merupakan laporan posisi aset, liabilitas dan ekuitas Bank per posisi akhir periode laporan, sementara Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Lainnya merupakan laporan laba rugi serta penghasilan komprehensif Bank secara kumulatif sejak awal tahun Buku sampai dengan akhir posisi periode laporan.

II. LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

1. Pedoman Umum

- a. Laporan Publikasi Bulanan berlaku untuk Bank Umum Syariah.
- b. Laporan Publikasi Bulanan yang disajikan oleh Bank Umum Syariah terdiri dari Laporan Keuangan Bank Umum Syariah secara solo (individual), untuk posisi bulan Januari sampai dengan Desember.
- c. Selain diumumkan pada *Situs Web* Bank Umum Syariah, Laporan Publikasi Bulanan yang disampaikan oleh Bank Umum Syariah melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPB) dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, juga akan diumumkan pada *Situs Web* Otoritas Jasa Keuangan.

2. Cakupan Laporan Publikasi Bulanan

Laporan Publikasi Bulanan mencakup Laporan Keuangan Bulanan yang paling kurang terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya; dan
- c. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

3. Dalam penyusunan Laporan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Umum Syariah berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Syariah – Laporan Publikasi Bulanan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

III. LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

1. Bank Umum Syariah

a. Pedoman Umum

- 1) Laporan Keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan terdiri dari laporan keuangan Bank secara solo (individual) dan laporan keuangan Bank Umum Syariah secara konsolidasi dengan Entitas Anak, untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.

- 2) Bagi Bank Umum Syariah yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasi dapat ditiadakan.
 - 3) Laporan Keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan sekurang-kurangnya dalam bentuk perbandingan sesuai dengan PSAK yang berlaku.
 - 4) Khusus untuk perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan maka penyajian posisi pembanding mengacu kepada PSAK tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.
 - 5) Untuk pengisian pemilik Bank Umum Syariah dalam format Laporan Publikasi Triwulanan, nama pemegang saham yang dicantumkan adalah perorangan atau entitas yang memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal Bank, baik melalui atau tidak melalui Pasar Modal.
 - 6) Laporan Keuangan posisi akhir bulan Desember yang dipublikasikan secara triwulanan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam penyajian Laporan Keuangan tersebut, dicantumkan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab (partner in charge), nama Kantor Akuntan Publik dan opini yang diberikan.
 - 7) Selain diumumkan oleh Bank Umum Syariah pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dan pada *Situs Web* Bank Umum Syariah, Laporan Publikasi Triwulanan yang disampaikan oleh Bank melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, juga akan diumumkan pada *Situs Web* Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Cakupan Laporan Publikasi Triwulanan
- Laporan yang disajikan dalam Laporan Publikasi Triwulanan paling kurang mencakup:
- 1) Laporan keuangan, yang paling kurang terdiri atas:
 - a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya; dan
 - c) Laporan Komitmen dan Kontinjensi;
 - 2) Informasi kinerja keuangan, yang terdiri atas:

- a) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - b) Jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yang paling kurang memberikan informasi pengelompokan:
 - (1) Instrumen keuangan;
 - (2) Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait;
 - (3) Pembiayaan kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - (4) Pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus (antara lain pembiayaan yang direstrukturisasi dan pembiayaan properti); dan
 - (5) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan;
 - c) Rasio keuangan yang paling kurang mencakup :
 - (1) Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM);
 - (2) *Return on Aset*;
 - (3) *Return on Equity*;
 - (4) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
 - (5) Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
 - (6) Rasio Posisi Devisi Neto (PDN).
 - d) Transaksi *Spot* dan *Forward*;
 - e) Informasi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus.
- 3) Laporan Distribusi Bagi hasil Khusus untuk posisi Juni dan Desember, selain laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2) dan angka 3) ditambah dengan beberapa tambahan laporan dan informasi sebagai berikut:
- 1) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
 - 2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
 - 3) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, jika ada.
- c. Dalam penyusunan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bank Umum Syariah berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Syariah -

Laporan Publikasi Triwulanan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

- d. Cakupan Khusus bagi Bank Umum Syariah yang Merupakan Bagian dari Kelompok Usaha
 - 1) Khusus untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, bagi Bank Umum Syariah yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, selain menyajikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Laporan Publikasi Triwulanan juga mencakup:
 - a) Laporan Keuangan Konsolidasian Entitas Induk di Bidang Keuangan; atau
 - b) Laporan Keuangan Konsolidasian Entitas Induk.
 - 2) Laporan Keuangan Konsolidasian Entitas Induk di Bidang Keuangan merupakan hasil konsolidasi dari seluruh entitas di dalam kelompok usaha di bidang keuangan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dalam hal kelompok usaha tidak memiliki Entitas Induk di Bidang Keuangan, Bank menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian Entitas Induk yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh entitas di dalam kelompok usaha sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
 - 3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang mencakup :
 - a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya;
 - c) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - d) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
 - 4) Neraca dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Entitas Induk di Bidang Keuangan atau Entitas Induk disajikan dalam bentuk perbandingan dengan posisi pembanding sesuai standar akuntansi keuangan.
 - 5) Laporan Keuangan Konsolidasian Entitas Induk di Bidang Keuangan atau Entitas Induk untuk posisi akhir bulan Desember wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam penyajian Laporan Keuangan tersebut, dicantumkan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab (*partner in charge*),

nama Kantor Akuntan Publik dan opini yang diberikan. Dalam hal terdapat perbedaan akhir tahun buku dan periode audit, Bank diperkenankan untuk menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian Entitas Induk posisi Desember yang belum diaudit, yang dinyatakan secara jelas dalam laporan tersebut.

- 6) Format Neraca dan Laporan Laba Rugi Entitas Induk di Bidang Keuangan atau Entitas Induk untuk posisi akhir bulan Desember disesuaikan dengan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disajikan dalam laporan audit (*audit report*).
- e. Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara Triwulanan
- 1) Selain mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan, Bank Umum Syariah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan mengenai:
 - a) Transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak Berelasi.
Hal-hal yang dilaporkan sekurang-kurangnya meliputi:
 - (1) nama pihak yang memiliki hubungan atau relasi dengan Bank;
 - (2) hubungan keterkaitan dengan Bank;
 - (3) jenis transaksi;
 - (4) jumlah atau nominal transaksi; dan
 - (5) Kualitas Aktiva Produktif untuk transaksi penyediaan dana.
 - b) Pemberian penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank Umum Syariah kepada nasabah yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank Umum Syariah, bagi Bank Umum Syariah yang merupakan bagian dari kelompok usaha.
Hal-hal yang dilaporkan sekurang-kurangnya meliputi:
 - (1) nama nasabah;
 - (2) jumlah dan kualitas penyediaan dana yang diberikan oleh Bank Umum Syariah;

- (3) nama kelompok usaha pemberi penyediaan dana serta hubungan keterkaitan dengan Bank Umum Syariah; dan
 - (4) jenis penyediaan dana dan jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh kelompok usaha.
- 2) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1).a) dan 1).b) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan sesuai dengan jadwal dan batas waktu pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan.
2. Unit Usaha Syariah
- a. Pedoman Umum
- 1) Laporan Publikasi Triwulanan terdiri dari laporan keuangan Bank secara solo (individual) untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
 - 2) Laporan Keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan sekurang-kurangnya dalam bentuk perbandingan sesuai dengan PSAK yang berlaku.
 - 3) Khusus untuk perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan maka penyajian posisi pembanding mengacu kepada PSAK tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.
 - 4) Laporan Publikasi Triwulanan ditandatangani oleh Dewan Pengawas Syariah dan Direktur yang membawahkan Unit Usaha Syariah.
 - 5) Laporan Publikasi Triwulanan diumumkan dalam surat kabar bersama dengan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional induk.
 - 6) Selain diumumkan oleh Bank Umum Konvensional induk pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dan pada *Situs Web* Bank Umum Konvensional Induk, Laporan Publikasi Triwulanan yang disampaikan oleh Bank melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBUM) dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, juga akan diumumkan pada *Situs Web* Otoritas Jasa Keuangan.

b. Cakupan Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan yang disajikan dalam Laporan Publikasi Triwulanan paling kurang mencakup:

- 1) Laporan keuangan, yang paling kurang terdiri atas:
 - a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b) Laporan Laba Rugi; dan
 - c) Laporan Komitmen dan Kontinjensi;
- 2) Rasio keuangan yang paling kurang mencakup :
 - a) Total aset UUS terhadap total aset Bank Umum Konvensional induk;
 - b) *Return on Asset*;
- 3) Laporan Distribusi Bagi hasil
Khusus untuk posisi Juni dan Desember, selain laporan sebagaimana dengan beberapa tambahan laporan dan informasi sebagai berikut:
 - a) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
 - b) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
 - c) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, jika ada.

c. Dalam penyusunan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Unit Usaha Syariah berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi - Laporan Publikasi Triwulanan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

IV. LAPORAN PUBLIKASI TAHUNAN

1. Pedoman Umum

- a. Laporan Keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan terdiri dari laporan keuangan Bank Umum Syariah secara solo (individual) dan laporan keuangan Bank Umum Syariah secara konsolidasi dengan Entitas Anak, untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan sekurang-kurangnya dalam bentuk perbandingan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- b. Laporan Publikasi Tahunan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal Laporan Tahunan juga dibuat selain dalam Bahasa Indonesia, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, maka Laporan Tahunan dimaksud harus memuat informasi yang sama.

Laporan Keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam penyajian Laporan Keuangan tersebut, dicantumkan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab (*partner in charge*), nama Kantor Akuntan Publik, dan opini yang diberikan.

2. Cakupan Laporan Publikasi Tahunan

a. Informasi Umum

Informasi Umum dalam Laporan Tahunan paling kurang memuat:

- 1) kepengurusan, yang meliputi susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif beserta jabatan dan ringkasan riwayat hidupnya;
- 2) rincian kepemilikan, berupa nama pemilik dan persentase kepemilikan saham;
- 3) perkembangan usaha Bank Umum Syariah dan kelompok usaha Bank Umum Syariah, yang memuat data mengenai:
 - a) ikhtisar data keuangan penting, yang paling kurang mencakup pendapatan penyaluran dana bersih, laba operasional, laba sebelum pajak, laba bersih, laba bersih per saham, aset produktif, dana pihak ketiga, pinjaman diterima, total biaya dana (*cost of fund*), modal sendiri, jumlah lembar saham yang ditempatkan dan disetor; dan
 - b) Informasi kinerja dan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Publikasi Triwulanan.
- 4) strategi dan kebijakan manajemen dalam pengembangan usaha Bank Umum Syariah;
- 5) laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan Bank Umum Syariah oleh pengurus dalam rangka *good corporate governance*, dan paling kurang mencakup:
 - a) struktur organisasi;
 - b) aktivitas utama;
 - c) teknologi informasi;
 - d) jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
 - e) tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana;

- f) perkembangan perekonomian dan target pasar;
 - g) jaringan kerja dan mitra usaha baik di dalam dan/atau di luar negeri;
 - h) jumlah, jenis, dan lokasi kantor;
 - i) kepemilikan Direksi, Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank;
 - j) perubahan-perubahan penting yang terjadi di Bank dan kelompok usaha Bank Umum Syariah dalam tahun yang bersangkutan;
 - k) hal-hal penting yang diperkirakan terjadi di masa mendatang; dan
 - l) sumber daya manusia, meliputi jumlah, struktur pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.
- b. Laporan Keuangan Tahunan
- 1) Laporan Keuangan Bank secara solo (individual) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, meliputi:
 - a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya;
 - c) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - d) Laporan Arus Kas;
 - e) Laporan Komitmen dan Kontinjensi; dan
 - f) Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Informasi kinerja keuangan, yang terdiri atas:
 - a) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - b) Jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yang paling kurang memberikan informasi pengelompokan:
 - (1) Instrumen keuangan;
 - (2) Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait;
 - (3) Pembiayaan kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - (4) Pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus (antara lain pembiayaan yang direstrukturisasi dan pembiayaan properti); dan

- (5) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan;
 - c) Rasio keuangan yang paling kurang mencakup :
 - (1) Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM);
 - (2) *Return on Aset*;
 - (3) *Return on Equity*;
 - (4) *Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)*;
 - (5) *Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)*; dan
 - (6) *Rasio Posisi Devisi Neto (PDN)*.
 - d) Transaksi *Spot* dan *Forward*;
 - e) Laporan Distribusi Bagi hasil
 - f) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
 - g) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
 - h) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, jika ada.
- 3) Khusus bagi Bank Umum Syariah yang memiliki Entitas Anak, selain Laporan Keuangan Bank secara solo sebagaimana dimaksud pada angka 1), Laporan Keuangan Tahunan juga mencakup Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang merupakan konsolidasi Laporan Keuangan Bank Umum Syariah dan Entitas Anak, yang paling kurang terdiri atas:
- a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya;
 - c) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - d) Laporan Komitmen dan Kontijensi.
- 4) Khusus bagi Bank Umum Syariah yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, selain menyajikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), Laporan Publikasi Tahunan juga mencakup:
- a) Laporan Keuangan Konsolidasian Entitas Induk di Bidang Keuangan, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh entitas di dalam kelompok bidang keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, yang paling kurang meliputi:

- (1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - (2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya;
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - (4) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
- b) Dalam hal kelompok usaha tidak memiliki Entitas Induk di Bidang Keuangan, maka laporan keuangan yang disampaikan adalah Laporan Keuangan Konsolidasian Entitas Induk yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh entitas di dalam kelompok usaha sesuai dengan standar akuntansi keuangan, yang paling kurang meliputi:
- (1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - (2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya;
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - (4) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
- c. Pengungkapan permodalan dan praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank, paling kurang mencakup uraian jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposures*) yang dihadapi Bank, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- d. Pengungkapan khusus bagi Bank Umum Syariah yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, yang paling kurang terdiri dari informasi sebagai berikut:
- 1) Struktur kelompok usaha Bank Umum Syariah, yang paling kurang terdiri atas:
 - a) struktur kelompok usaha Bank Umum Syariah, yang disajikan mulai dari Bank Umum Syariah, Entitas Anak, Perusahaan Terelasi, Entitas Induk di bidang keuangan, dan/atau Entitas Induk sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*);
 - b) struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank Umum Syariah; dan
 - c) pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (*shareholders acting in concert*). Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang

saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank Umum Syariah, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.

- 2) Transaksi antara Bank Umum Syariah dengan Pihak-Pihak Berelasi dalam kelompok usaha Bank Umum Syariah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) informasi transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi disajikan baik yang dilakukan Bank Umum Syariah maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha Bank Umum Syariah yang bergerak di bidang keuangan;
 - b) Pihak-Pihak Berelasi adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku;
 - c) jenis transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi, antara lain meliputi:
 - (1) kepemilikan silang (*cross shareholdings*);
 - (2) transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain;
 - (3) pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;
 - (4) penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;
 - (5) eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen dan kontinjensi; dan
 - (6) pembelian, penjualan dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan *repurchase agreement*.
- 3) Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha Bank Umum Syariah yang bergerak di bidang keuangan;
- 4) Penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank Umum Syariah

kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank; dan

- 5) Pengungkapan mengenai permodalan, jenis risiko, potensi kerugian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf c secara konsolidasi.
 - e. Aspek Pengungkapan sesuai Standar Akuntansi Keuangan
Aspek pengungkapan (*disclosure*) lain sebagaimana diwajibkan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku, dalam hal belum tercakup pada huruf a sampai dengan d di atas.
 - f. Opini dari Akuntan Publik
Opini dari Akuntan Publik antara lain memuat pendapat atas Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. Format dan pedoman pengisian untuk :
- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya;
 - c. Laporan Komitmen dan Kontinjensi;
 - d. Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - e. Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya;
 - f. Laporan Perhitungan Rasio Keuangan;
 - g. Laporan Transaksi *Spot* dan *Forward*;
 - h. Laporan Distribusi Bagi hasil;
 - i. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
 - j. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
 - k. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, jika ada.
- sebagaimana dimaksud pada butir b).1) dan butir b.2) mengikuti format dan pedoman pengisian laporan penyusunan Laporan Publikasi Triwulanan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Bank dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan atas format laporan 1.a s.d. 1.c sesuai dengan hasil laporan audit oleh KAP.
4. Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara Tahunan
- a. Selain mengumumkan dan menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan, Bank Umum Syariah yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau Bank Umum Syariah yang

memiliki Entitas Anak, menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Tertentu mengenai:

- 1) Laporan Tahunan Entitas Induk di Bidang Keuangan atau Laporan Tahunan Entitas Induk, apabila kelompok usaha tidak memiliki Entitas Induk di Bidang Keuangan;
 - 2) Laporan Tahunan Pemegang Saham langsung yang memiliki saham mayoritas atau Laporan Tahunan entitas yang melakukan pengendalian langsung kepada Bank Umum Syariah;
 - 3) Laporan Tahunan Entitas Anak; dan
 - 4) Laporan Tahunan kantor pusat, khusus bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.
- b. Apabila kelompok usaha tidak memiliki Laporan Tahunan Entitas Induk di Bidang Keuangan dan Laporan Tahunan Entitas Induk, maka Laporan Tertentu yang disampaikan oleh Bank adalah Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Entitas Induk di Bidang Keuangan atau Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Entitas Induk, apabila kelompok usaha tidak memiliki Entitas Induk di Bidang Keuangan.
- c. Dalam hal Entitas Anak tidak memiliki Laporan Tahunan, maka laporan yang disampaikan oleh Bank Umum Syariah adalah Laporan Keuangan Tahunan Entitas Anak.
- d. Laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan sesuai dengan jadwal dan batas waktu penyampaian Laporan Publikasi Tahunan.
5. Unit Usaha Syariah harus menyajikan informasi kegiatan UUS pada Laporan Tahunan Bank Umum Konvensional induk paling kurang mencakup:
- a. sasaran, strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengembangan Unit Usaha Syariah;
 - b. perkembangan usaha syariah, yaitu penyaluran dana beserta komposisinya, laba bersih, *Return on Asset (ROA)*, *Non Performing Financing (NPF)*, sumber dana beserta komposisinya, jumlah aset dan informasi lainnya yang relevan;
 - c. jenis produk dan jasa yang ditawarkan;
 - d. tanggung jawab sosial perusahaan; dan

- e. realisasi bagi hasil/imbalan dan metode penghitungan distribusi bagi hasil.

V. PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Bank Umum Syariah menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan dan Laporan Publikasi Triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia maka penyampaian Laporan Publikasi Bulanan dan Laporan Publikasi Triwulanan dilakukan secara *online* melalui LKPBU.
2. Unit Usaha Syariah menyampaikan Laporan Publikasi Triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia maka penyampaian Laporan Publikasi Bulanan dan Laporan Publikasi Triwulanan dilakukan secara *online* melalui LKPBU.
3. Dalam hal Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dalam rangka pengumuman di *Situs Web* Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, maka Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah wajib segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada hari yang sama dengan saat terjadinya gangguan teknis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
 - a. Departemen Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan.
4. Bukti pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan di surat kabar (berupa guntingan surat kabar), Laporan Tahunan dan Laporan Tertentu (baik Laporan Tertentu dalam publikasi triwulanan maupun publikasi tahunan) untuk Bank Umum Syariah atau bukti pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan di surat kabar (berupa guntingan surat kabar) untuk Unit Usaha Syariah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:

- a. Departemen Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan setempat, dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan.

VI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 perihal Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan tertentu dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PERBANKAN,

NELSON TAMPUBOLON